BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas beberapa alasan yang menjadi latar belakang penelitian ini dilakukan yaitu mengenai faktor analisis yang mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Rumusan masalah sebagai fokus utama penelitian, manfaat dan tujuan penelitian serta sistematika penelitian juga diuraikan dalam bab ini. Berikut penjelasan secara rinci mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian serta sistematika penelitian.

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good goverment governance),* pemerintah akan terus melakukan usaha-usaha yang digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Ada beberapa bidang yang digunakan dalam usaha pengelolaan keuangan negara yaitu bidang peraturan perundang-undangan, kelembagaan sistem, dan peningkatan sumber daya manusia (SDM). Di bidang peraturan perundang-undangan, pemerintah dengan persetujuan DPR-RI telah menetapkan satu paket undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Ketiga undang-undang tersebut menjadi

dasar bagi institusi negara dalam mengubah pola administrasi keuangan (*financial administration*) dan menjadi pengelolaan keuangan (*financial management*).

Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangannya agar dapar tercipta pemerintahan yang bersih. Usaha dalam mencapai tujuan tersebut dengan dilakukannya kewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Laporan keuangan merupakan suatu proses dari pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan (Mardiasmo, 2009). Laporan keuangan merupakan sebuah mekanisme pertanggungjawaban dan bisa dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Maka dari itu, laporan keuangan harus disajikan dengan jelas dan tidak mengakibatkan kesalahpahaman bagi para pembaca laporan. Karena laporan keuangan dibuat tidak hanya semata-mata untuk memenuhi peraturan yang berlaku saja, tetapi juga merupakan sebuah informasi yang dapat dipahami dan dapat digunakan untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam membuat sebuah keputusan. Laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan SAP yang berlaku kemudian di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kemudian dapat disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat.

Menurut Na'im dan Rakhman (2000), pengungkapan dalam laporan keuangan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu pengungkapan wajib (*Mandatory Disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*Voluntary Disclosure*). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimun yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku sedangkan pengungkapan sukarela merupakan pilihan bebas dari manajemen perusahaan/entitas pelaporan untuk memberikan informasi akuntasi dan informasi lainnya yang dipandang relevan untuk keputusan oleh para pemakai laporan keuangan tersebut.

Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan disusun berdasarkan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) dengan menyatakan bahwa entitas pelapor mengungkapkan isi infromasi tentang ketaatan terhadap anggaran, dalam paragraf-paragraf selanjutnya menjelaskan tentang pentingnya pengungkapan dari semua informasi keuangan yang dibutuhkan bagi pengguna. Pemenuhan atas pengungkapan juga berguna dan memudahkan pengguna dalam memahami sebuah laporan keuangan. Maka, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan dan dapat digunakan dalam membuat keputusan-keputusan ekonomi yang ditunjukkan dalam bentuk pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber yang dipercayakan dapat tercapai.

Selain pengawasan fungsional oleh kepala daerah, pengawasan legislatif sebagai bentuk mekanisme internal juga memegang peranan penting dalam peningkatan kinerja pemerintah daerah. Mekanisme yang terjadi di internal ini dilakukan melalui lembaga internal yang melakukan pengawasan dan

pemantauan atas setiap keputusan formal oleh pemerintah daerah. Lembaga internal yang melakukan fungsi ini adalah DPRD menurut Undang – Undang No. 32 tahun 2004 DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintah daerah berperan sebagai mitra kerja kepada daerah dan melakukan fungsi penganggaran, pengawasan, dan legislasi. Peraturan ini menjelaskan bahwa DPRD merupakan representasi rakyat dalam melakukan fungsi *monitoring* terhadap pengambilan keputusan formal oleh pemerintah daerah. Implikasinya, DPRD dintuntut untuk melaksanakan fungsi pengawasan dengan baik terhadap setiap kebijakan yang dilaksakan oleh kepala daerah. Salah satu indikator efektivitas pengawasan ini adalah ukuran legislatif pada suatu daerah tersebut. Saat ini banyak fenomena di Indonesia yang mantan dan anggota legislatif yang divonis bersalah oleh pengadilan karena menyalahgunakan APBD. Kemungkinan hal ini terjadi karena peran legislatif yang sangat besar dalam proses penganggaran, terutama pada tahap perencanaan atau perumusan kebijakan anggaran dan pengesahan anggaran. Kondisi *powerfull* yang dimiliki legislatif menyebabkan tekanan kepada eksekutif menjadi semakin besar.

Beberapa penelitian sebelumnya yang melakukan penelitian tentang diferensiasi fungsional menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan oleh Girsang dan Yuyetta (2015), Maulana dan Handayani (2015), Setyaningrum dan Syafitri (2012) mengatakan bahwa ada pengaruh positif namun tidak signifikan berbeda dengan penelitian Setyowati (2016) yang menunjukkan bahwa julah OPD berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah menggambarkan jumlah urusan yang menjadi prioritas dari suatu pemerintah daerah untuk membangun daerah tersebut. Apabila semakin besar urusan suatu daerah maka semakin besar pula tingkat pengungkapan yang harus dilakukan. Sama juga seperti umur pemerintah yang dapat diartikan sebagai berapa lama pemerintahan tersebut sudah berlangsung. Semakin lama umur suatu pemerintahan juga akan mempengaruhi kualitas dari pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan pengalaman pada pemerintahan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Khasanah dan Rahardjo (2014) mengatakan bahwa jumlah OPD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

Dengan adanya pernyataan di atas, penulis akan melakukan penelitian dengan mempertimbangkan penelitian-penelitian sebelumnya yang meneliti tentang pengungkapan laporan keuangan pada pemerintah daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, penulis bermaksud untuk melanjutkan penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia dengan judul "**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN WAJIB PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA**"

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan dengan apakah jumlah anggota DPRD, Jumlah OPD, Pendidikan terakhir Kepala Daerah, dan Luas Wilayah

berpengaruh dengan tingkat pengungkapan wajib pada laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia.

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan dari perumusan masalah yang diuraikan di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui apakah jumlah anggota DPRD, jumlah OPD, Pendidikan terakhir Kepala Daerah dan Luas Daerah berpengaruh terhadap pengungkapan wajib pada laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dapat memberikan masukan berguna yang antara lain, yaitu:

1. Bagi pemerintah pusat selaku pengguna Standar Akuntansi Pemerintahan, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan.
2. Bagi pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai pengguna Standar Akuntansi Pemerintahan, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam penyediaan sumber daya manysia yang menguasai ilmu akuntansi agar dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku.

1.5. SISTEMATIKA PENELITIAN

Untuk mempermudah dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai isi skripsi ini, pembahasan dilakukan secara komprehensif dan sistematik meliputi :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka

Pada bab ini berisi uraian tentang pejelasan mengenai teori-teori yang akan melandasi penelitian, variabel penelitian, hasil penelitian terdahulu, dan penarikan hipotesis.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini berisi uraian tentang jumlah sampel yang diteliti, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan untuk menguji kebenaran penelitian.

BAB IV Analisis Data dan Pembahasan

Pada bab ini berisi uraian tentang analisis data, pengujian dan penjelasan atas hipotesis yang telah dibuat, dan pembahasan dari hasil analisis yang dikatkan dengan penelitian terdahulu.

BAB V Simpulan dan Saran

Pada bab ini berisi tentang uraian mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan saran bagi penelitian selanjutnya dan pihak yang berkepentingan lainnya.